KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga perlu menyusun Laporan Kinerja untuk disampaikan kepada Bupati Purbalingga Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga yang telah dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2022.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran – sasaran Strategis di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan adanya optimalisasi peran Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja seluruh jajaran di Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga pada tahun- tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan *Good Government* dan *Clean Government.*

Purbalingga, 25 Januari 2023

KEPALA DINPERMASDES
KABUPATEN PURBALINGGA

ATO SUSANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1974006 199311 1001

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang ……..…… 1

B. Landasan Hukum ……..……... 1

C. Maksud dan Tujuan ……..…….. 2

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi ……. 2

1. Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 2

2. Sarana dan Prasarana ……..... 4

3. Kepegawaian 6

E. Permasalahan Utama *(strategic issue)* yang dihadapi …….. 8

F. Sistematika Penulisan ……. 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis 10

1. Visi 10

2. Misi 10

3. Tujuan ……..…… 11

4. Sasaran ……..…… 12

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 13

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 14

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah..... 14

B. Realisasi Anggaran……. 26

BAB IV PENUTUP 30

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga berdasarkan pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 58 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebagai wujud pertanggung jawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai misi dan tujuan organisasi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Landasan Hukum :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja/ Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

   Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimaksudkan untuk membuat dokumen sebagai potret pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana visi dan misi dan Renstra yang telah ditetapkan.

2. Tujuan

   Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun2022 mempunyai tujuan sebagai perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas yang ingin dicapai oleh DINPERMASDES, sesuai dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang terjadi di masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan pembangunan daerah.

D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

1. Struktur Organisasi

   Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINPERMASDES) Kabupaten Purbalingga terdiri dari Kepala Dinas yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan membawahi Sekretariat, Bidang Kelembagaan dan Kerjasama, Bidang Sumberdaya dan Keswadayaan, Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa serta Kelompok Jabatan Fungsional, sebagai berikut :

   a) KEPALA DINAS;
   b) SEKRETARIAT, terdiri dari :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c) BIDANG KELEMBAGAAN DAN KERJASAMA, terdiri dari :
1) Sub Kordinator Kelembagaan Masyarakat;
2) Sub Kordinator Kerjasama dan Kawasan.

d) BIDANG PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI DESA, terdiri dari:
1) Sub Kordinator Administrasi Desa;
2) Sub Kordinator Pemerintahan Desa;

e) BIDANG SUMBERDAYA DAN KESWADAYAAN, terdiri dari :
1) Sub Kordinator Sumberdaya Masyarakat;
2) Sub Kordinator Keswadayaan Masyarakat.

f) Kelompok Jabatan Fungsional.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN PURBALINGGA

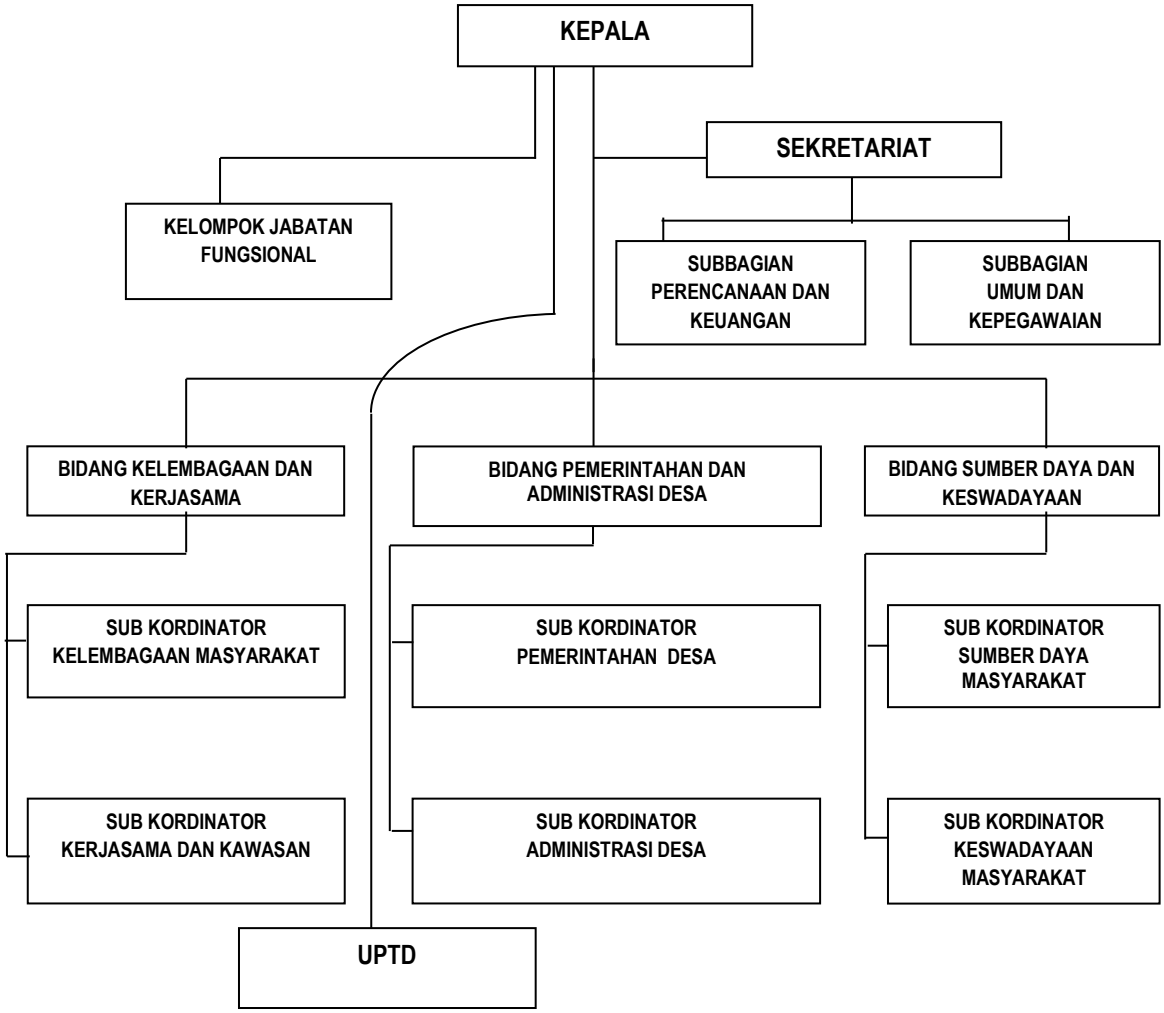

2. Sarana Prasarana

Sarana prasarana dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi :

- ruang kerja dan peralatan pendukung kerja,
- ruangan pendukung operasional organisasi,
- sarana telekomunikasi dan transportasi.

Kondisi sarana dan prasarana yang tersedia di DINPERMASDES cukup memadai namun masih dalam taraf cukup secara fungsi operasional minimal, namun sesungguhnya sangat perlu ditingkatkan kualitas (*upgrade* dan *update*) dan ditambah jumlahnya untuk mengoptimalkan kinerja, karena dengan tuntutan volume kerja saat ini kuantitas sarana prasarana pendukung kerja yang ada masih sangat kurang untuk memacu kecepatan, ketepatan waktu kerja berupa aset yang dikuasai o leh(DINPERMASDES) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi :

Aset Tanah (KIB A)	: Rp.	622.857.000,-
Aset Peralatan dan Mesin (KIB B)	: Rp.	1.478.289.622,-
Aset Bangunan dan Gedung (KIB C)	: Rp.	1.663.095.204,-
Aset Jalan, Irigasi & Jaringan (KIB D)	: Rp.	-
Aset Tetap Lainya (KIB E)	: Rp.	-
Aset Konstruksi Dalam Penngerjaa (KIB F)	: Rp.	-

Adapun data aset secara terinci sesuai KIB masing-masing dapat disajikan sebagaimana dalam lampiran. Sedangkan aset yang langsung berkaitan dengan pendukung kinerja adalah aset berupa peralatan dan mesin (KIB B) antara lain sebagaimana tabel berikut:

Prasarana dan Sarana DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga

Per 31 Desember 2022

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
1	Mobil	6	Unit
2	Sepeda Motor	10	Unit
3	Mesin Tik Manual	1	Unit
4	Mesin Absent	1	Unit
5	Filing Besi/ Metal	3	Unit
6	Filling Kayu	1	Unit
8	AC	12	Unit
10	Lemari Kayu	1	Unit
11	LCD Proyektor	2	Unit
12	Meja Rapat	5	Unit
13	Meja Kursi Tamu	3	Set

NO	SARPRAS	JUMLAH	SATUAN
14	Meja Kompuer	3	Unit
15	Lemari Es	1	Unit
16	Televisi	2	Unit
17	Unit Power Supply	1	Unit
18	Camera Video	-	Unit
19	Lain-lain Meja Rapat Pejabat	2	Unit
20	P.C	12	Unit
21	Laptop	8	Unit
22	Printer	13	Unit
23	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	Unit
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	9	Unit
26	Kursi kerja Pegawai Non	62	Unit
27	Kursi Rapat	32	Unit
28	Kursi Tamu di Ruang Pejabat	2	Set
29	Lemari Arsip untuk Arsip dinamis	3	Unit
30	Microphone	1	Unit
31	Audio Tape Reel	1	Unit
32	Faxsimilie	1	Unit
33	Speakter Aktif	1	Unit
34	Alat Pemadam	2	buah
35	Webcam	1	Unit
36	Scanner	1	Unit

3. Kepegawaian

1) Jumlah pegawai

Secara keseluruhan jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Purbalingga per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang yang terdiri dari 24 (duapuluh empat) PNS, 1 (satu) orang Non PNS dengan SK Bupati dan 6 (enam) orang Non PNS Non SK Bupati dengan komposisi sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Daftar Nominatif Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Purbalingga Tahun 2021

NO	JABATAN/ BIDANG	PNS	PTT / THL	JUMLAH
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	10	3	12
3.	Bidang Kelembagaan dan Kerjasama	6	1	7
4.	Bidang Pemerintahan dan Administrasi Desa	4	2	6
5.	Bidang Sumber Daya dan Keswadayaan	4	1	5
	Jumlah	24	7	31

2) Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Gambaran tentang kepegawaian di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa menurut pangkat dan golongan adalah sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1.	Pembina Utama Muda	IV/c	1
2.	Pembina Tingkat I	IV/b	1
3.	Pembina	IV/a	3
4.	Penata Tingkat I	III/d	5
5.	Penata	III/c	4
6.	Penata Muda Tk. I	III/b	4
7.	Penata Muda	III/a	2
8.	Pengatur	II/d	3
9.	Pengatur Tk.I	II/c	1
10	Pengatur Muda Tk. I	II/b	-
11.	Pengatur Muda	II/a	-
Jumlah Total			24

Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	PRESENTASE
1.	Sarjana Strata 2	4	0,17%
2.	Sarjana Strata 1/ D4	9	0,38%
3.	D3/ Sarjana Muda	3	0,09 %
4.	SMA/SMK atau Sederajat	8	0,30%
5.	SD atau Sederajat		0,05%
	Jumlah	24	100%

E. Permasalahan Utama (*strategic issue*) yang dihadapi :

Mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 88 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga, serta kondisi yang ada maka dalam penyelenggaraan pelaksanaan tugas ada beberapa permasalahan yang antara lain :

a. Kapasitas SDM pemerintahan desa belum memadai.
b. Pola pikir desa yang cenderung mementingkan pembangunan infrastruktur desa.
c. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan belum optimal
d. Kelembagaan pemberdayaan masyarakat belum optimal
e. Kemiskinan dan pengangguran tersebar di seluruh desa
f. Sumber Daya Alam (SDA) Desa belum tergarap secara optimal
g. Belum digunakannya Sistem Informasi Manajemen (SIM) bagi desa yang terkoneksi.
h. Rendahnya modal sosial akibat semakin lunturnya nilai budaya dan adat istiadat masyarakat.
i. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk pengelolaan SDA secara berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

j. Rendahnya peran kelembagaan ekonomi masyarakat (BUMDes, Pasar Desa dan Lumbung Desa) dalam menggerakan perekonomian di desa (produk, pasar, kemitraan).

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Maksud dan Tujuan Penyusunan LKj IP
D. Gambaran Umum Perangkat Daerah
E. Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang dihadapi
F. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis
B. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
B. Realisasi Anggaran

BAB IV P E N U T U P

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Pelaksanaan tugas-tugas penyelengaraan pemerintahan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan pemberdayaan masyarakat dan desa yang secara akumulatif diarahkan untuk mewujudkan visi Kabupaten Purbalingga sebagaimana yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 - 2026. Untuk dapat mencapai tujuan-tujuan pembangunan tersebut, terlebih dahulu harus dapat dicapai sasaran-sasaran jangka pendek berdasarkan indikator-indikator kinerja tertentu.

A. Rencana Strategis.

1. Visi :

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antipatif, inovatif serta produktif. Visi juga merupakan gambaran cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh segenap anggota organisasi. Bagi suatu organisasi, visi memiliki peran memberikan arah, menciptakan kesadaran untuk mengendalikan dan mengawasi (sense of control), mendorong anggota organisasi untuk meningkatkan daya saing, menciptakan kesadaran untuk mengelola organisasi secara optimal, efeisien dan efektif dalam rangka mencapai tujuan mewujudkan masyarakat Purbalingga yang sejahtera sebagimana tertuang dalam Visi Kabupaten Purbalingga, yaitu :**“PURBALINGGA YANG MANDIRI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA YANG BERAKLAK MULIA”**

2. Misi :

Perwujudan Visi pembangunan ditempuh melalui misi yang dimaksudkan untuk memberikan arah dan batasan dalam proses pencapaian tujuan, oleh karena itu telah ditetapkan pula Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

a. Menyelenggarakan pemerintahan yang professional, efisien dan efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

b. Mendorong kehidupan masyarakat yang religious, beriman dan bertaqwa kehadirat Alah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasarkan realitas kebinekaaan.
c. Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
e. Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul simpul perekonomian utamanya industry pengolahan dan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industry kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi local serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
f. Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana prasarana kewilayahan yang memadai.
g. Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dari ketujuh misi tersebut, misi yang ke 6 yaitu :*"Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana prasarana kewilayahan yang memadai"* yang sangat berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyakarat dan Desa.

3. Tujuan :

Tujuan merupakan penjabaran dari misi dan merupakan hasil akhir yang ingin dihasilkan dalam jangka waktu 1 sampai 5 tahun periode RPJM Kabupaten Purbalingga tahun 2021 - 2026. Penentuan tujuan dimaksud sebagai arah perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam upaya mewujudkan misi. Dalam menetapkan tujuan tersebut perlu diperhatikan nilai-nilai, lingkungan dan faktor-faktor kritis yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dimaksud.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga menetapkan tujuan sesuai misi RPJM Kabupaten Purbalingga yang meliputi :

MISI	TUJUAN
Pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintah desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.	Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa

4. Sasaran.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang ditetapkan dengan menggunakan ukuran kuantitatif sehingga pencapaiannya dapat diukur dengan jelas, terfokus pada tindakan dan hasil yaitu kegiatan spesifik, terinci, dan dapat diwujudkan, serta dapat dicapai/dihasilkan dalam kurun waktu tertentu yaitu satu bulan, tiga bulan, satu semester, satu tahun, dua tahun dan seterusnya.

Dalam rangka untuk mencapai tujuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinpermasdes telah menetapkan Sasaran sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN
Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa.	1. Meningkatnya kualitas kelembagaan Dinpermasdes. 2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam Pembangunan.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Pada Tahun 2022 SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyusun Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2022
Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa		Presentase Desa dengan kategori Mandiri dan Maju	Persen	38,39
	Meningkatkan Kualitas Kelembagaan Dinpermasdes	Nilai SAKIP	Angka	67,85
	Meningkatkan Keberdayaan Mayarakat dalam Pembangunan Desa	Jumlah Desa Naik Status	Desa	14

Guna mewujudkan kinerja yang diperjanjikan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 40 (empat puluh) sub kegiatan sebesar Rp. 5.138.031.531,00 dengan rincian sebagai berikut :

No	Program	Anggaran
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	3.615.663.000,00
2.	Program Peningkatan Kerjasama Desa	94.136.000,00
3.	Program Administrasi Pemerintahan Desa	832.461.000,00
4.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	836.897.000,00
		5.379.157.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi kepada pihak – pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indicator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini lebih lanjut dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indicator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pengungkapan informasi kinerja saat ini relevan dengan perubahan paradigm penganggaran pemerintah yang ditetapkan dengan mengidentifikasikan secara jelas keluaran (output) dari setiap kegiatan dan hasil (outcome) dari setiap program. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatam secara keseluruhan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga. Pencapaian Kinerja tujuan, sasaran dan kinerja program merupakan hasil dari kinerja – kinerja seluruh kegiatan. Adapun pengukuran kinerja kegiatan, diukur berdasarkan masukan, keluaran dan hasil yang didapat dari suatu kegiatan.

Analisis pencapaian kinerja dimaksudkan untuk menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) . Pemerintah Kabupaten Purbalingga melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian indikator kinerja untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Analisisi dan evaluasi kinerja tersebut dilakukan secara berkala dan sederhana

dengan meneliti fakta –fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 tergambar dari capaian kinerja sasaran, serta program dan kegiatan, sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapak Kinerja tahun 2022. Perhitungan capaian kinerja kegiatan sebagaimana mengacu pada Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Pada tahun 2022 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 terdapat satu indikator tujuan yaitu " Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa, dengan indikator kinerja yaitu prosentase desa dengan kategori desa mandiri dan maju" dan dua indikator kinerja sasaran yaitu meningkatnya kualitas kelembagaan dinpermasdes dan meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Dalam mengukur capaian indikator kinerja dan tujuan dan indikator sasaran maka dilakukan pengukuran kinerja sbb :

Capaian Kinerja berdasarkan Indikator Tujuan

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2021	Target Tahun 2022	Capaian Kinerja 2022	%	Target Akhir Renstra (2021 – 2026)
Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa		Prosentase jumlah desa maju dan mandiri	Persen	100,21	38,39	38,84	101,17	100%
	Meningkatkan kualitas kelembagaan dinpermasdes	Nilai SAKIP	Angka	66,69	67,85	73,91	108,93	67,95
	Meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Jumlah Desa yang naik statusnya	Desa	102,31	14	20	128,57	218

Dari tabel di atas, pencapaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga di Tahun 2022 menunjukan rata- rata capaian kinerja sebesar 125,89 atau kategori SANGAT TINGGI.

Penjelasan atas capaian masing – masing indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran sesuai dengan tabel di atas adalah sebagai berikut :

I. Meningkatnya Kemandirian dan Kesejahteraan Masyarakat Desa

Tingkat keberhasilan tujuan pencapaian OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa yang indikatornya adalah naiknya prosentase desa maju dan mandiri berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM). Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan salah satu indicator yang digunakan pemerintah untuk mengukur dan mengetahui status kemajuan dan kemandirian desa serta menyediakan data dan informasi dasar bagi pembangunan desa. Pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) mendasarkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun. IDM merupakan indeks komposit yang terdiri dari :

- Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
- Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
- Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

Indeks Desa Membangun Kabupaten Purbalingga pada tahun 2021 mendapatkan nilai capaian sebesar 95,71%. Sedangkan pada tahun 2022 mendapatkan nilai capaian sebesar 96,85%. Capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 1,14% yang dapat dikategorikan BERHASIL. Kabupaten Purbalingga memperoleh nilai 0,7078 atau peningkatan nilai sebesar 0,0159 dan peningkatan status dari BERKEMBANG menjadi MAJU. Pada Tahun 2022 Kabupaten Purbalingga terdapat 81 desa yang berstatus MAJU. Jumlah ini mengalami kenaikan sebanyak 16 desa atau sebesar 24, 62% dari jumlah desa berstatus maju Tahun 2021 yaitu sebesar 65 desa. Sedangkan untuk desa yang berstatus MANDIRI pada tahun 2022 berjumlah 6 desa. Jumlah ini berartu naik 2 desa atau sebesar 50% dari jumlah desa berstatus MANDIRI Tahun 2021 yaitu sebesar 4 desa.

Pada Wilayah Jawa Tengah, Kabupaten Purbalingga mengalami penurunan peringkat dari peringkat 18 menjadi peringkat 20 dari 29 kabupaten, dan masih lebih kecil dibandingkan rata-rata IDM Provinsi Jawa Tengah sebesar **0,7141**.

Peringkat Status IDM Per Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2022

RANK	NAMA KABUPATEN	NILAI IDM KAB 2022	STATUS IDM KABUPATEN 2022
1	KUDUS	0.7675	MAJU
2	WONOGIRI	0.7503	MAJU
3	WONOSOBO	0.7436	MAJU
4	SUKOHARJO	0.7410	MAJU
5	PEMALANG	0.7361	MAJU
6	BOYOLALI	0.7349	MAJU
7	KENDAL	0.7299	MAJU
8	PATI	0.7293	MAJU
9	CILACAP	0.7247	MAJU
10	TEMANGGUNG	0.7213	MAJU
11	JEPARA	0.7209	MAJU

RANK	NAMA KABUPATEN	NILAI IDM KAB 2022	STATUS IDM KABUPATEN 2022
12	SRAGEN	0.7208	MAJU
13	SEMARANG	0.7167	MAJU
14	BANYUMAS	0.7163	MAJU
15	DEMAK	0.7162	MAJU
16	MAGELANG	0.7135	MAJU
17	PURWOREJO	0.7135	MAJU
18	KEBUMEN	0.7094	MAJU
19	KARANGANYAR	0.7078	MAJU
20	**PURBALINGGA**	**0.7078**	**MAJU**
21	REMBANG	0.7057	BERKEMBANG
22	KLATEN	0.7034	BERKEMBANG
23	GROBOGAN	0.7034	BERKEMBANG
24	BANJARNEGARA	0.6871	BERKEMBANG
25	BATANG	0.6855	BERKEMBANG
26	BREBES	0.6850	BERKEMBANG
27	TEGAL	0.6752	BERKEMBANG
28	PEKALONGAN	0.6746	BERKEMBANG
29	BLORA	0.6665	BERKEMBANG
RATA-RATA STATUS IDM KABUPATEN 2022		**0,7141**	**MAJU**

Selanjutnya Klasifikasi Status Desa dari hasil perhitungan IDM dimaksud terdiri dari :

a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar (>) dari 0,8155.
b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,8155 dan lebih besar (>) dari 0,7072.
c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,7072 dan lebih besar (>) dari 0,5989.

d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah *Desa* yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan (≤) 0,5989 dan lebih besar (>) dari 0,4907.
e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil (<) dari 0,4907.

Pemerintah akan mengukur dan mengetahui status kemajuan dan kemandirian Desa menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM) pada tahun berikutnya setelah Dana Desa direalisasikan atau digunakan.

Dana Desa diberikan mulai tahun 2015, dan baru bisa diukur capaiannya pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016. Berdasarkan hasil pengukuran IDM Kabupaten Purbalingga, diperoleh Status Desa pada tahun 2016 dan 2022 sebagai berikut :

Data Indeks Desa Membangun Kabupaten Purbalingga

Tahun	Jumlah Desa	IKS	IKE	IKL	IDM
2016	42	0,6817	0,5992	0,6375	0,6394
2017	224	0,7318	0,5825	0,6496	0,6550
2018	224	0,7391	0,5940	0,6386	0,6542
2019	224	0,7680	0,5913	0,7640	0,6676
2020	224	0,7831	0,6090	0,6434	0,6785
2021	224	0.7905	0.6250	0.6601	0.6919
2022	224	0.8044	0.6560	0.6630	0.7078

Sumber: Dinpermasdes Kab. Purbalingga, 2022

II. Target Indikator Kinerja Sasaran

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sasaran dan indicator kinerja sasaran Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga terdiri dari :

- Meningkatnya kualitas kelembagaan, dengan 1 (satu) indicator kinerja, yaitu : Nilai SAKIP Dinpermasdes
- Meningkatnya keberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, dengan 1 (satu) indicator jumlah desa naik status.

Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. **Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah suatu manajemen kinerja yang berkaitan dengan system perencanaan pembangunan dan system penganggaran, untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan melalui aspek akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (Outcome) terhadap penggunaan anggaran dan kemajuan implementasi SAKIP serta memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja. Salah satu sasaran atas Sistem AKIP yaitu menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien serta responsive terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kienrja, pelaporan kinerja, evaluasi internat serta pencapaian kinerja.

Informasi kinerja yang dipertanggungjawabkan dalam laporan kinerja bukanlah satu-satunya yang digunakan dalam menentukan nilai dalam evaluasi, akan tetapi juga termasuk berbagai hal *(knowledge)* yang dapat dihimpun guna mengukur keberhasilan ataupun keunggulan instansi. Evaluasi dilaksanakan 4 komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja ;
- Pelaporan Kinerja ;
- Evaluasi Akuntabilitas Kinerja.

Dari hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga diperoleh nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga sebesar 73, 91.

Adapun rincian nilai masing – masing komponen yang dievaluasi adalah sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot Komponen	Bobot Sub Komponen			Total
			Keberadaan (20%)	Kualitas (30%)	Pemanfaatan (50%)	
1	Perencanaan Kinerja	30,00	5,40	6,30	10,50	**22,20**
2	Pengukuran Kinerja	30,00	4,80	6,30	12,00	**23,10**
3	Pelaporan Kinerja	15,00	2,70	3,15	5,25	**11,10**
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	25,00	3,50	5,25	8,75	**17,50**
Nilai Akuntabilitas Kinerja		**100,00**	**16,40**	**21,00**	**36,50**	**73,91**

Jika dibandingkan dengan nilai SAKIP OPD lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga, capaian nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga berada pada peringkat 6 (enam). Perbandingan Capaian Nilai SAKIP Inspektorat dan OPD lain dapat dirinci sebagai berikut :

Daftar Nilai SAKIP OPD Se Kabupaten Purbalingga

No	Nama OPD	Nilai Per Komponen				
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi AKIP	Total
1	Badan Keuangan Daerah	24,60	21,60	12.30	17,50	76,01
2	DPMPTSP	23,10	21,60	12,30	18,75	75,76
3	Inspektorat Daerah	24,60	21,60	11,55	17,50	75,26
4	Bappelitbangda	23,70	22,50	11,55	17,50	75,26
5	Sekretariat Daerah	22,80	22,50	11,55	17,50	74,36
6	**Dinpermasdes**	**22,20**	**23,10**	**11,10**	**17,50**	**73,91**
7	BKPPD	23,10	21,60	11,55	17,50	73,76
8	Dinas Tenaga Kerja	23,10	21,00	11,85	17,50	73,46
9	Dindikbud	23,70	21,00	11,10	17,50	73,31
10	Dinas Kesehatan	23,70	21,00	11,10	17,50	73,31
11	Dinkopukm	22,80	21,60	11,10	17,50	73,01
12	Satpol PP	22,20	21,60	11,25	17,50	72,56
13	Dinarpus	22,20	21,60	11,10	17,50	72,41

No	Nama OPD	Nilai Per Komponen				
		Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi AKIP	Total
14	Dinrumkim	23,10	21,00	10,80	17,50	72,41
15	Dinpendukcapil	22,80	21,00	11,10	17,50	72,41
16	Dinperindag	22,80	21,00	11,10	17,50	72,41
17	Dinporapar	22,80	21,00	11,10	17,50	72,41
18	Dinas Lingkungan Hidup	22,20	21,00	11,55	17,50	72,26
19	Dinsosdaldukkbp3a	22,20	21,00	10,80	17,50	71,51
20	Dinas Perhubungan	22,20	21,00	10,80	17,50	71,51
21	Dinas Pertanian	22,20	21,00	10,65	17,50	71,36
22	DKPP	22,20	21,00	10,50	17,50	71,21
23	Dinkominfo	22,20	21,60	11,10	16,25	71,16
24	Kantor Kesbangpol	] 22,20	21,60	11,10	16,25	71,16
25	Sekretariat DPRD	22,20	21,60	10,95	16,25	71,01
26	DPU-PR	22,20	20,10	10,80	17,50	70,61
27	BPBD	22,20	20,10	11,10	16,25	69,66

Tujuan pelaksanaan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sistem AKIP) sebagai berikut :

1. memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP;
2. menilai tingkat implementasi system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
3. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah;
4. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Target yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga Tahun 2022 adalah sebesar 67,95 sehingga capaian Dinpermasdes pada indikator kinerja sasaran nilai SAKIP adalah 108,93%

Hambatan / Kendala dalam pencapaian target kinerja antara lain :

1. Peran tim SAKIP internal belum optimal sehingga evaluasi SAKIP pada internal Dinpermasdes belum sesuai yang diharapkan.
2. Pedoman penyusunan dokumen SAKIP dari kabupaten tidak ada format baku dan *tidak up to date* sehingga isu strategis kurang terakomodir pada dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mengatasi hal tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga melakukan strategi antara lain :

1. Optimalisasi peran tim SAKIP dengan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinpermasdes secara berkala.
2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Penyusun Pedoman SAKIP Kabupaten.

3. Jumlah Desa Naik Status

Untuk mengukur tingkat keberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa, menggunakan indikator jumlah desa yang naik statusnya pada tiap-tiap tingkatan, karena kenaikan status desa dinilai bisa menunjukkan tingkat keberdayaan masyarakat.

Adapun jumlah desa yang naik statusnya pada Tahun 2022, bisa dilihat pada tabel berikut.

Data Jumlah Desa yang Naik Statusnya Tahun 2022 berdasarkan indikator IDM (Indeks Desa Membangun).

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2021	Target 2022	Realisasi 2022	% Capaian	Target akhir
Jumlah desa yang naik statusnya pada tiap-tiap tingkatan	Desa	23	14	20	142,86%	100%

Jumlah desa yang naik statusnya di Tahun 2022 sejumlah 20 desa atau sebesar 142,86% dari jumlah 14 desa yang ditargetkan, dengan rincian sebagai berikut:

STATUS DESA	TAHUN		
	2020	2021	2022
Sangat Tertinggal	0	0	0
Tertinggal	9	2	0
Berkembang	162	153	137
Maju	51	65	81
Mandiri	2	4	6
JUMLAH DESA	**224**	**224**	**224**

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2022 jumlah desa yang naik statusnya berjumlah 20 dengan rincian :

- Desa tertinggal yang pada tahun 2021 berjumlah 2 desa, pada tahun 2022 sudah tidak ada .
- Bertambahnya 16 desa maju yang semula 65 desa menjadi 81 desa
- Bertambahnya 2 desa mandiri yang semula 4 desa menjadi 6 desa

Dalam upaya memenuhi capaian indikator di atas terdapat beberapa hambatan / kendala antara lain :

- Peran kelembagaan masyarakat sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih rendah
- System pendataan profil desa sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa belum optimal.
- Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan dan pendayagunaan pembangunan kawasan perdesaan masih rendah.
- Semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan masih rendah
- Pemberdayaan perempuan dalam pembangunan di pedesaan masih rendah

- Pembangunan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dalam skala usaha mikro, usaha kecil dan menengah di pedesaan melalui BUMDes masih rendah
- Pemasyarakatan pendayagunaan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat dalam mengelola potensi Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan masih rendah.
- System administrasi pemerintahan desa khususnya administrasi pemerintahan, administrasi keuangan, pelaporan serta system pendataan dan informasi desa belum optimal.

Adapun upaya – upaya yang sudah dilakukan Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga antara lain :

- Dinpermasdes melakukan upaya berupa pelaksaanaan kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan kemasyarakatan desa / kelurahan yang meliputi RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan karangtaruna di mana kelembagaan tersebut berfungsi sebagai wadah untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan
- Dinpermasdes melaksanakan fasilitasi dalam penyusunan profil desa sebagai basis data dalam penyusunan rencana pembangunan di desa agar lebih optimal
- Adanya kegiatan fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat dalam upaya untuk meningkatkan Semangat gotong royong masyarakat dalam pembangunan.
- Dinpermasdes melaksanakan fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga. Hal ini akan memotivasi agar perempuan ikut serta pembangunan di pedesaan
- Dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dari sector ekonomi maka Dinpermasdes melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan BUMDes
- Melaksanakan kegiatan fasilitasi / pendampingan kepada pemerintah desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna agar masyarakat

mampu mengolah sendiri Sumber Daya Alam yang berwawasan lingkungan guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

- Melaksanakan fasilitasi / pendampingan penyusunan perencanaan pembangunan desa dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa agar pelaporan, pendataan, dan informasi lebih optimal.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sebesar Rp. 5.138.031.531,00 atau sebesar 95,52% dari total anggaran sebesar Rp. 5.379.157.000,00. Adapun realiasi pencapaian kinerja keuangan Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga secara rinci adalah sebagai berikut :

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
REALISASI ANGGARAN KEGIATAN TAHUN 2022

No	Nama /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu TA 2022	Realisasi	Prosentase %
	Pemberdayaan Masayarakat Desa	**5,379,157,000**	**5,138,031,531**	**95.52**
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	**3,615,663,000**	**3,475,626,598**	**96.13**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**11,000,000**	**10,710,000**	**97.36**
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6,000,000	5,720,000	95.33
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5,000,000	4,990,000	99.80
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3,134,178,000**	**3,059,831,874**	**97.63**
1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	2,974,393,000	2,901,132,120	97.54
2	Penyediaan Administrasi Pelakasanaan Tugas ASN	79,035,000	78,929,754	99.87
3	Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD	80,750,000	79,770,000	98.79
	Adminitrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**5,550,000**	**3,000,000**	**54.05**
1	Penataan Barang Milik Daerah pada SKPD	5,550,000	3,000,000	54.05
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**53,419,000**	**45,901,200**	**85.93**
1	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	2,119,000	2,094,000	98.82
2	Penyediaan bahan logistik kantor	28,900,000	21,535,700	74.52
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,400,000	2,380,000	99.17
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7,000,000	6,921,500	98.88
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7,000,000	6,970,000	99.57

No	Nama /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu TA 2022	Realisasi	Prosentase %
6	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	6,000,000	6,000,000	100.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**10,000,000**	**10,000,000**	**100.00**
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10,000,000	10,000,000	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**244,153,000**	**204,231,324**	**83.65**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1,345,000	23,000	1.71
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	45,000,000	31,213,886	69.36
3	Penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	11,512,000	8,520,000	74.01
4	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor	186,296,000	164,474,438	88.29
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**157,363,000**	**141,952,200**	**90.21**
1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	127,118,000	118,142,000	92.94
2	Pemeliharaan Peralatan dan Masin Lainnya	7,245,000	6,046,200	83.45
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	23,000,000	17,764,000	77.23
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	**94,136,000**	**88,995,000**	**94.54**
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa	**94,136,000**	**88,995,000**	**94.54**
1	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/kota	8,500,000	8,200,000	96.47
2	Fasiltasi Kerja Sama antar Desa dengan Pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	85,636,000	80,795,000	94.35
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	**832,461,000**	**788,292,228**	**94.69**
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**832,461,000**	**788,292,228**	**94.69**
1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	9,100,000	9,100,000	100.00
2	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	22,625,000	19,735,000	87.23
3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	293,325,000	290,338,838	98.98
4	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	206,250,000	202,152,990	98.01
5	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan desa	11,441,000	9,516,000	83.17
6	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	32,928,000	32,698,000	99.30
7	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Desa	148,795,000	143,086,600	96.16
8	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	25,000,000	2,886,800	11.55
9	fasilitasi Penyusunan Profil desa	21,551,000	20,736,000	96.22
10	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	5,000,000	4,550,000	91.00
11	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	5,000,000	5,000,000	100.00

No	Nama /Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu TA 2022	Realisasi	Prosentase %
12	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	5,000,000	4,625,000	92.50
13	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	46,446,000	43,867,000	94.45
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	**836,897,000**	**785,117,705**	**93.81**
	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang Pemberdayaan Desa dan lembaga Adat Tingakat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan masyarakat Hukum Adat yang masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**836,897,000**	**785,117,705**	**93.81**
1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, POS YANDU, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat.	355,625,000	326,988,000	91.95
2	Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam meningkatakan Pendapatan Asli Desa	10,600,000	10,598,601	99.99
3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	41,506,000	41,028,804	98.85
4	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	75,585,000	54,569,000	72.20
5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaran Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	353,581,000	351,933,300	99.53
	TOTAL	**5,379,157,000**	**5,138,031,531**	**95.52**

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2022 : Rp. 5.379.157.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2022 : Rp. 5.138.031.531,00

Nilai Capaian Realisasi Keuangan Tahun 2022 : 95,52%

Adapun analisis terkait dengan efisiensi sumber daya seperti dalam tabel di bawah ini

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	Capai-an	Anggaran	Realisasi	%	Ket
Meningkatnya kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa		Prosentase Desa dengan Kategori Mandiri dan Maju	persen	38,39	38,84	101,17	**5,379,157,000**	**5,138,031,531**	**95.52**	**efisien**
	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Nilai SAKIP	Angka	67,85	73,91	108,93				
	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Desa	Jumlah Desa Naik Status	Desa	14	20	128,57				
Rata - rata Capaian						**112,89**				

BAB IV
P E N U T U P

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dipimpin oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga selalu berupaya untuk menjalankan fungsinya agar target sasaran yang telah ditetapkan dapat berhasil.

Pengukuran hasil yang dilaksanakan dalam bentuk pengukuran kinerja yang sekaligus dirangkaikan dengan pelaksanaan evaluasi kinerja guna mendukung peningkatan kualitas perencanaan kebijakan dan managemen kinerja serta akuntabilitasnya maka disusun Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga tahun 2022 sebagai wujud pertanggungjawaban Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dalam mencapai misi dan tujuan organisasi sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) 2021 s.d 2026 yang hal tersebut juga sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/ IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 serta Surat MENPAN Republik Indonesia Nomor B/450/M.PAN/2/2004 tanggal 27 Pebruari 2004 tentang Pelaksanaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaan tugasnya mempunyai capaian kinerja yang nasuk dalam kategori SANGAT TINGGI. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil pencapaian indikator kinerja tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 dengan indikator prosentase desa maju dan mandiri memiliki capaian 101,17% dari target yang telah ditetapkan

2. Pada Tahun 2022 jumlah desa yang naik status sebanyak 20 desa yang capaiannya sebesar 128,57% dari target sebesar 14 desa.
3. Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp. 5.138.031.531,00 atau sebesar 95,52% dari anggaran sebesar Rp. 5.379.157.000,00

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang

Strategi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga di masa mendatang terkait dengan pencapaian kinerja sasaran antara lain :

1. Terkait dengan Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga akan berupaya untuk mengoptimalisasi peran tim SAKIP dengan melakukan monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja Dinpermasdes secara berkala pada setiap jenjang. Dan juga melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Penyusun Pedoman SAKIP Kabupaten.
2. Terkait dengan indikator Jumlah Desa Naik Status maka upaya yang akan dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga antara lain dengan melaksanakan pendampingan / fasilitasi terhadap pemerintah desa dalam menyusun perencanaan desa berdasarkan kebutuhan untuk mencapai tujuan serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Selain itu, Dinpermasdes Kabupaten Purbalingga berupaya mensinergikan program dan kegiatan OPD dalam rangka meningkatkan status desa.

Purbalingga, 25 Januari 2023

KEPALA DINPERMASDES
KABUPATEN PURBALINGGA

ATO SUSANTO, AP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1974006 199311 1001